



LAPORAN TAHUNAN

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Badan Ketahanan Pangan sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik sebagai prosedur yang telah ditentukan.

Untuk memudahkan pelayanan kepada pemohon informasi publik, Badan Ketahanan Pangan telah melengkapi dengan Ruang Pelayanan Informasi Publik/ *counter desk* yang berada di lantai 3 Gedung E. Selain ini juga telah memberikan pelayanan secara online melalui SILAYAN Online yang dapat di akses di <http://bkp.ppid.pertanian.go.id>.

Untuk melihat potret penyediaan layanan informasi publik yang ada di BKP dan kinerja selama 1 tahun dalam memberikan pelayanan kepada pemohon, kami bagikan dalam laporan ini.

Melalui pelayanan informasi publik yang kami berikan diharapkan para pengguna informasi publik tidak saja terpenuhi permintaannya, tetapi pemahaman terhadap pembangunan ketahanan pangan akan meningkat.




Laporan Tahunan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian Tahun 2018

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Secara umum layanan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 dapat dijabarkan dalam infografis sebagai berikut :



a. Jumlah Permohonan Informasi Publik tahun 2018 :

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	2	2	-	-	-	-	-
4	5	5	-	-	-	-	-
5	2	2	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	2	2	-	-	-	-	-
9	2	2	-	-	-	-	-
10	3	2	-	1	-	1	-
11	2	2	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
Total	18	17	-	1	-	1	-

- b. Jumlah dan pengelompokan permohonan informasi publik melalui berbagai media :

Media	Jumlah (orang)
Silayan online	2
E-mail	0
WhatsApp	0
Telp	0
Sms	0
On visit	16
Surat	0

- c. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori permohonan, sesuai pengelompokan sebagai berikut:

Kategori permohonan	Jumlah (data)
Informasi Agribisnis	0
Perencanaan dan kinerja	0
Pengelolaan informasi publik	0
Profil badan publik	0
Pengadaan barang/jasa	0
Hukum dan peraturan UU	0
Kepegawaian	0
Data Informasi publik	18

d. Jenis Pemohon Informasi berdasarkan latar belakang pekerjaan :

Latar belakang Pekerjaan	Jumlah (orang)
Civitas Akademik	12
Wiraswasta	0
PNS	4
Karyawan Swasta	1
Badan hukum	0
Wartawan	1
LSM / kelompok orang	0
Petani	0

e. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan usia :

Usia	Jumlah (orang)
>20 tahun	1
20 – 29 tahun	11
< 30 tahun	6

f. Jumlah permohonan informasi berdasarkan jenis kelamin :

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Pria	7
wanita	11

g. Pengelompokan permohonan informasi berdasarkan tujuan :

Tujuan permohonan	Jumlah (orang)
Berita	1
Penulisan Jurnal	1
Tugas Akhir/ Penelitian	15
Kebutuhan data instansi	1

h. Rata – rata waktu pelayanan

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi adalah 3 hari 11 jam 30 menit 53 detik.

2. Motto Layanan PPID

***“Siap Memberikan Pelayanan Prima dengan
Transparan, Efektif dan Efisien”***

3. Sekilas PPID Unit Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan / OT.140 /6 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 105 /kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan.

4. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup Badan Ketahanan Pangan dihimpun di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang berasal dari pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, profil Badan Ketahanan Pangan, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website Badan Ketahanan Pangan.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang).

b. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pemahaman PPID pelaksana dan pembantu pelaksana serta pejabat lingkup Badan Ketahanan Pangan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik pada tanggal 26 Februari 2018 di Ruang Nusantara I Gedung E Kantor Kementan. Sosialisasi diikuti 65 peserta yang terdiri dari pejabat eselon III dan IV lingkup Badan Ketahanan Pangan, Bendahara Badan Ketahanan Pangan, PPK tiap eselon II dan Pembantu Pelaksana PPID lingkup Kementerian Pertanian.

Materi yang berjudul “Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik” yang disampaikan oleh Kepala Bagian Informasi Publik Ir. Dwiretnani Hesti M. Materi mencakup antara lain: (1) Pengelolaan Informasi Publik (2) Pelayanan Informasi Publik (3) Pengelolaan Dokumen Informasi Publik (4) Pencapaian Kinerja dan (5) Aplikasi pendukung Informasi Publik.

Melalui sosialisasi ini diharapkan pejabat PPID pembantu pelaksana serta pejabat yang menghasilkan informasi dapat sinergis mewujudkan pelayanan prima kepada pemohon informasi publik.

c. Pelayanan Online

Selain menerima secara langsung pemohon informasi publik yang datang, pelayanan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan juga dilakukan melalui aplikasi SILAYAN ONLINE yang dapat diakses melalui alamat situs <http://bkp.ppido.pertanian.go.id/> dengan tampilan sebagai berikut:



Selain itu, untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat telah diunggah dan dapat diakses publik pada website BKP yaitu bkp.pertanian.go.id dengan tampilan sebagai berikut :



d. Daftar Informasi Publik (DIP)


DIP yang dikuasai oleh Badan Ketahanan Pangan sudah di unggah pada website resmi BKP yang dapat diakses pada link berikut <http://bkp.pertanian.go.id/berkala>



e. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Permasalahan yang ada selama ini dalam pengelolaan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan antara lain belum tersedianya ruang khusus/counter desk serta fasilitas yang memadai untuk melakukan pelayanan. Selain itu juga kendala dalam koneksi internet yang sering bermasalah.

Namun, saat ini tengah disiapkan ruang khusus/ counter desk yang dilengkapi dengan dengan berbagai fasilitas pendukung dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berada di Gedung E lantai 3.



Keterangan : counter desk yang sedang disiapkan untuk pelayanan informasi publik

f. Rencana Tahun 2019

Tahun 2019 PPID Pelaksana Badan Ketahanan Pangan akan dikelola lebih baik, dimulai dengan pembuatan ruangan khusus/ counter desk pelayanan Informasi Publik yang akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung serta peningkatan kemampuan dan kinerja petugas pelayanan.

Selain itu juga sedang dilakukan pengembangan dan perbaikan website BKP agar lebih mudah di akses publik.

5. SDM dan Anggaran PPID

a. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 12/Kpts/OT.050/J/02/2018 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Berikut susunan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan :

- 1) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
 - a) Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha, Bagian Umum,
 - b) Kepala Subbagian Hukum, Bagian Umum,
 - c) Kepala Subbagian Data dan Informasi, Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Kepala Sub Bidang Analisis Ketersediaan Pangan, Bidang Ketersediaan Pangan.
- 3) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen, Bidang Harga Pangan.

- 4) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kepala Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Bidang Keamanan Pangan Segar.

Pelayanan informasi publik di PPID Badan Ketahanan Pangan didukung beberapa Staf Humas dan Tata Usaha di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

b. Anggaran PPID

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2018 sebesar Rp. 90.800.000,- (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan koordinasi, konsultasi, pelayanan, pengelolaan serta pendokumentasian informasi publik.

6. Penutup

Pengelolaan dokumen publik di BKP sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan terutama peningkatan sumber daya manusia.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Bagian Umum selaku

*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Badan Ketahanan Pangan*